



VOLUME 11 NO 2, DECEMBER 2022

P-ISSN: 2303-050X / E-ISSN: 2580-5797

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Sengketa Pembiayaan Akad Murabahah (Analisis Komparasi)

Muhammad Ikhlas Supardin¹, JM Muslimin²

¹Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia. E-mail: muhammad.ikhlas20@mhs.uinjkt.ac.id

²UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia. E-mail: jm.muslimin@uinjkt.ac.id

Abstract

This study aims to analyze comparison of the South Jakarta Religious Court in deciding cases no. 1957/Pdt.G/2018/PA.JS and no. 407/Pdt.G/2019/PA.JS. This research based on normative legal, known as doctrinal legal research. The approaches used in this study were the statute approach, case approach and comparative approach. The results of this study indicate that the two decisions are based on legal considerations by the judge by referring to legal arguments and related laws. The judge granted the plaintiff's request in decision no. 1957/Pdt.G/2018/Pa.Js. The meanwhile the decision no. 407/Pdt.G/2019/Pa.Js, the judge rejected the plaintiff's application in its entirety. Thus, the judge's legal consideration have different decisions due to the construction principle of deferred payment financing which is considered inconsistent.

Keywords: Dispute Settlement; Deffered Payment Financing; Religious Court Decision

INTRODUCTION

Kegiatan jual beli sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw dengan tujuan untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi. Sebagai umat Islam, segala bentuk transaksi yang kita lakukan harus berlandaskan pada al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Hal demikian untuk terhindar dari kegiatan jual beli yang dilarang dalam Islam. Dasar hukum jual beli adalah diperbolehkan,¹ selama perbuatan tersebut tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

¹ Naif bin Jam'an al-Jaridan, *Ahkam Al-'Uqud Al-Madinah*, (Arab: Maktabah al-Qanun al-Iqtisad, 2014), h. 31.

Seiring berkembangnya zaman, persoalan ekonomi juga berkembang tidak hanya membahas tentang jual beli saja melainkan mencakup perbankan juga.² Ekonomi syariah merupakan ruang lingkup pengadilan agama sebagaimana termaktub dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama diperluas dan ditambahkan yang mana mencakup tentang segala pembiayaan dalam prinsip syariah. Perkembangan ekonomi syariah didukung dengan adanya bank syariah yang mengatasi segala pembiayaan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa berdasarkan prinsip syariah.³ Dengan demikian cakupan ekonomi syariah sangat luas dan tidak hanya sekedar kegiatan menjual dan membeli.

Lembaga peradilan agama merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah Mahkamah Agung yang mengatur tata tertib kehidupan seseorang yang beragama Islam di Indonesia dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:⁴ perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syariah.

Pengadilan Agama mempunyai hak untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Maka dengan demikian, lembaga Peradilan lain tidak berhak dan tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara-perkara atau sengketa yang berada di bawah tangan Peradilan Agama.⁵ Mengenai kewenangan tersebut, peradilan agama tidak hanya dapat menyelesaikan perkara seperti perceraian, sengketa tanah, wakaf, dan hak waris. Adanya undang-undang ini kemudian menjadi solusi untuk menyelesaikan segala perkara tentang ekonomi syariah di pengadilan agama.

Berdasarkan hasil riset Asnawi, jumlah sengketa ekonomi syariah di peradilan agama Tahun 2019 sebanyak 373 perkara. Sengketa mengenai pembiayaan akad murabahah merupakan jenis sengketa terbanyak di bidang ekonomi syariah, yaitu sebesar 59% dari jumlah total.⁶ Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai salah satu lembaga peradilan yang berhak menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan juga bertujuan untuk menangani kasus-kasus dalam ranah ekonomi syariah.

² Muhammad Usman Syubair, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah fi al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Nafaes, 2007), h. 13.

³ Muhammad Abdul Ra'uf Hamzah, *al-Bai' Fi al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Al-Shareqa), h. 12.

⁴ Lihat Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁵ Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h.169.

⁶ Asnawi, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama," *Webinar Tentang Rekonsiliasi Sengketa Ekonomi Syariah*, IAIN Purwokerto. 10 Oktober 2020.

Dalam kurun waktu 2016 hingga 2019, terdapat 20 perkara tentang ekonomi syariah.⁷ Dari 20 perkara tersebut, terdiri dari beberapa perkara dibidang ekonomi syariah seperti, sengketa pembiayaan akad murabahah, musyarakah, mudharabah, dan lain sebagainya. Namun, terdapat beberapa perkara yang belum terselesaikan. Berdasarkan hal tersebut, sengketa mengenai pembiayaan akad murabahah adalah jenis perkara terbanyak dibandingkan dengan jenis sengketa ekonomi syariah yang lainnya. Terdapat enam putusan mengenai perkara pembiayaan akad murabahah di pengadilan agama Jakarta Selatan.

Dari enam perkara, penulis hanya mengambil dua putusan yaitu nomor perkara 1957/Pdt.G/2018/PA.JS dan nomor perkara 407/Pdt.G/2019/PA.JS sebagai sumber primer yang akan dianalisis dan mencari perbedaan antara keduanya dalam penelitian ini. Kedua putusan tersebut, mempunyai hasil putusan yang berbeda yaitu hakim mengabulkan permohonan penggugat dan menolak permohonan penggugat, padahal kedua putusan ini merupakan jenis sengketa ekonomi syariah atau perkara dalam pembiayaan akad murabahah.⁸

Penulis berpendapat bahwa kedua putusan ini merupakan jenis sengketa ekonomi syariah yang merupakan kewenangan hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tersebut. Namun, kedua putusan tersebut mempunyai perbedaan dalam hasil putusan oleh hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut pengadilan agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan adanya aturan tersebut, maka lembaga peradilan lain tidak dapat memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara mengenai ekonomi syariah.

METHOD

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang berdasarkan pada perundang-undangan (*law in books*).⁹ Penulis menggunakan konsep pendekatan dalam penelitian ini, yaitu:

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Jakarta Selatan*, 18 November 2020, URL: https://sipp.pa-jakartaselatan.go.id/list_perkara/search.

⁸ Pasal 20 ayat (6) KHES menyatakan murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama RI, 2011), h.10.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali pers, 2016), h. 118.

pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹⁰

Penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber hukum primer yaitu berikut: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 Tentang Murabahah, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS dan nomor 407/Pdt.G/2019/PA.JS.

Teknik Analisis Data, penulis menginterpretasikan data-data tersebut menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah menjabarkan semua data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisa secara kualitatif sehingga dapat menjawab semua rumusan masalah yang ada.

RESULT AND DISCUSSION

1. Pembiayaan Akad Murabahah di Perbankan Syariah

Pengertian murabahah secara terminologi menurut para ahli fikih adalah penjualan barang dengan tambahan dari harga penjualan awal atas kesepakatan antara penjual dan pembeli.¹¹ Ibn Abd al-Bar mempertegas dalam bukunya bahwa jual beli murabahah diperbolehkan bagi penjual untuk mengambil keuntungan dengan syarat memberitahukan harga pokoknya kepada pembeli.¹² Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jual beli dengan menggunakan prinsip murabahah adalah jual beli untuk mendapatkan keuntungan bagi penjual dengan menambahkan harga penjualan dari harga pokok atas kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Rukun jual beli murabahah sama dengan rukun jual beli pada umumnya. Pendapat ulama fikih tentang rukun jual beli ada empat, yaitu: penjual, pembeli, sigoh (ijab dan kabul), dan barang yang dijual.¹³ Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa rukun jual beli hanyalah ijab dan qabul antara penjual dan pembeli.¹⁴ Sedangkan syarat jual beli murabahah berbeda dengan jual beli pada umumnya, karena jual beli murabahah diperuntukkan mendapatkan keuntungan (*margin*) dari harga pokok. Ulama fikih berpendapat bahwa syarat murabahah adalah sebagai berikut: mengetahui harga awal (pokok), mengetahui tambahan (*margin*), sesuai dengan isi perjanjian (akad)

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 133.

¹¹ Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), h. 250.

¹² Ibn Abd al-Bar, *al-Kafi fi Fiqh al-Madinah al-Maliki*, Juz II (Arab Saudi: Maktabah al-Riyadh, 1980), h. 705.

¹³ Ali Jum'atu Muhammad, *Mausu'atu Fatawa al-Mu'amalat al-Maliyah*, juz I (Beirut: Dar al-Salam, 2009), h. 18.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), h. 19.

yang pertama, terhindar dari unsur riba, dan mengetahui kekurangan dan kelebihan dari barang yang dijual.¹⁵ Apabila sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli murabahah, maka secara hukum transaksi jual beli murabahah dapat dikatakan sah.

Salah satu produk perbankan syariah dalam praktik jual beli adalah jual beli murabahah (*deffered payment sale*). Pembiayaan akad murabahah biasanya dilakukan di perbankan syariah untuk pembelian pemesanan (kendaraan, pembangunan rumah, dll), atau bisa juga dilakukan di *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) untuk pemesanan barang yang dibayar secara berangsur.¹⁶ Pembiayaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya. Dalam undang-undang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan uang (tagihan) yang dipersamakan dengan itu.¹⁷

Jenis pembiayaan akad murabahah pada perbankan syariah terbagi menjadi dua, yaitu: murabahah tanpa pesanan dan murabahah dengan cara pesanan. murabahah tanpa pesanan dilakukan oleh pihak bank dengan membeli atau menyediakan barang dari pihak ketiga, walaupun tidak ada satupun nasabah yang ingin melakukan akad murabahah pada saat itu. Dengan kata lain, pihak bank hanya ingin menyediakan barang ketika suatu saat ada nasabah yang ingin melakukan transaksi akad murabahah kepada bank syariah tanpa harus memesannya terlebih dahulu.

Murabahah dengan cara pesanan atau murabahah kepada pemesan pembelian (KPP). Jual beli ini dilakukan dengan pesanan terlebih dahulu ketika ada nasabah yang ingin melakukan murabahah kepada pemesan pembelian. Imam Syafi'i dalam bukunya memberikan istilah ini dengan sebutan murabahah *li al-amir bi al-syira*.¹⁸ Penelitian lain menyamakan hal ini dengan *ba'i bi al-saman al-'ajil* atau *ba'i mu'ajjal*.¹⁹ Dalam hal ini, biasanya nasabah ingin melakukan pengadaan barang, modal kerja (barang), pembangunan rumah dan proyek.

Bank syariah memperoleh keuntungan dari nasabah dalam jual beli murabahah dengan cara menambahkan/melebihkan dari harga pokok.²⁰ Misalnya, bank syariah membeli barang dari pihak ketiga dengan harga Rp. 1.000.000. kemudian menambahkan dari harga pokok (*margin*) sebesar Rp. 250.000. bank syariah menjualnya kepada nasabah dengan harga Rp. 1.250.000. Dengan demikian, bank syariah

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 704.

¹⁶ Moh. Rifa'i, *Konsep Perbankan Syariah*, (Semarang: CV. Wicaksana, 2002), h. 61.

¹⁷ Lukmanul Hakim dan A. Anwar, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia," *Al-Urban* 1, no. 2 (2017): 12-23.

¹⁸ Abu Abdullah Muhammad al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz III (Beirut: Dar al-Wafa, 2001), h. 39.

¹⁹ Fitri Yenti, Siska Febrianti dan Dola Olivia Veranti, "Implementation of Bai' Bitsaman Ajil (Baa) Financing to Increasing Income on Bmt At-Taqwa Muhammadiyah Bandar Buat Branch," *Jurnal Apresiasi Ekonomi* 7, no. 1 (2019): 108-120.

²⁰ Rida Ahroum, Othmane Touri, dan Boujemâa Achchab, "Murabahah and Musharakah Moutanaquissah Pricing: An Interest-Free Approach," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11 no. 1 (2020): 201-215.

memperoleh keuntungan berdasarkan tambahan harga yang dibeli dari pihak ketiga dan dijual kembali kepada nasabah. Sebaliknya, Antonio berpendapat bahwa ada empat hal yang menjadi kelemahan dalam transaksi ini, yaitu:²¹ (1) nasabah bisa saja sengaja atau lalai tidak membayar angsuran, (2) adanya ketidaktetapan harga, (3) nasabah menolak barang dari bank karena beberapa faktor, dan (4) nasabah menjual kembali barang yang dibeli dari bank syariah.

2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia

Sengketa ekonomi syariah terjadi karena adanya janji yang tidak terpenuhi oleh salah satu di antara kedua belah pihak (orang, kelompok atau badan hukum), sehingga salah satu pihak merasa dirugikan akibat dari perbuatan pihak lain yang tidak menepati janji sebagaimana isi akad. Sengketa dalam kamus hukum berarti persoalan atau perkara.²² Terjadinya suatu konflik dapat mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Keberadaan badan hukum disini adalah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dan dapat mendamaikan antara kedua belah pihak yang bersengketa.

Bredemier adalah seorang ahli sosiologi hukum mengatakan bahwa konflik yang mengakibatkan perselisihan dapat dikatakan sebagai sengketa atau *disagreement on a point of law or fact of interest between two persons*.²³ Menurut Amran Suadi, sengketa merupakan situasi atau keadaan antara dua belah pihak yang tidak sejalan atau sepahaman.²⁴ Artinya, sengketa dapat terjadi apabila salah satu pihak (orang, kelompok atau badan hukum) merasa telah dirugikan oleh pihak yang lain atau dengan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya.

Faktor lain yang juga dapat menyebabkan terjadinya sengketa ekonomi syariah adalah salah satu pihak merasa kesulitan menjalankan kewajibannya atau tidak sesuai dengan isi perjanjian/akad. Pasal 1314 dalam KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian atas beban, adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Masing-masing pihak perlu untuk memperhatikan hal-hal yang berpotensi terjadinya risiko dalam melakukan suatu perjanjian, seperti:²⁵ salah satu pihak dapat membatalkan perjanjian apabila menemukan beberapa syarat tidak dilakukan atau dijalankan dengan baik,

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 107.

²² Simorangkir, Rudy T. Erwin dan Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Karya Unipress, 1995), h. 157.

²³ Abdul Rahman Nur, "Penyelesaian Konflik Dalam Conflict System Melalui Skema Scyut Dengan Enam Sub Kategori," *Meraja Journal* 1 no. 1(2018): 49-53.

²⁴ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h. 5.

²⁵ Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 42.

salah satu pihak dapat mengajukan permohonan ke badan hukum tanpa persetujuan oleh pihak lain karena adanya perbedaan pendapat, salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan atau wanprestasi, terjadinya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*), dan terjadinya suatu risiko yang tidak terduga ketika melakukan suatu perjanjian (*force majeure/overmacht*).²⁶

Dalam fikih Islam, apabila terjadi perselisihan tentang perkara ekonomi syariah maka ada tiga proses penyelesaiannya, yaitu:²⁷ perdamaian, arbitrase dan kekuasaan kehakiman. Proses perdamaian ini bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, yaitu proses perdamaian dengan tanpa melibatkan pihak ketiga dan hal ini bersifat final berdasarkan hasil kesepakatan kedua pihak. Kedua, proses perdamaian dengan melibatkan pihak ketiga yaitu badan peradilan.²⁸ Dalam hal ini, hakim membuat bukti pernyataan bahwa kedua belah pihak telah damai tanpa adanya paksaan. Proses perdamaian ini sangat dianjurkan agar tidak memutuskan hubungan kekeluargaan antar para pihak yang bersengketa. Perjanjian perdamaian batal apabila: salah satu pihak mencabut akta damai, perdamaianya bersifat cacat dan adanya kecelakaan sebelum eksekusi damai.

Apabila proses perdamaian tidak berhasil, maka akan dilanjutkan melalui badan arbitrase atau *tahkim*. Arbitrase adalah proses pengangkatan seseorang atau badan hukum sebagai penengah antara dua pihak yang bersengketa dengan tujuan untuk mendamaikan keduanya. Seseorang atau badan hukum yang dimaksud biasa disebut sebagai "*hakam*".²⁹ Apabila proses ini tidak dapat mendamaikan kedua pihak yang bersengketa, maka akan dilanjutkan ke tahap akhir. Proses yang terakhir menyatakan bahwa sengketa ekonomi syariah berada dalam kekuasaan kehakiman.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan hukum positif di Indonesia terbagi menjadi dua macam, yaitu melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Jalur litigasi adalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga peradilan atau pada saat ini menjadi kewenangan baru bagi pengadilan agama. Sedangkan, jalur nonlitigasi yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang penyelesaiannya tanpa melibatkan lembaga peradilan.

²⁶ Amran Suadi, "Kebijakan Terkini Mahkamah Agung dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dampak Pandemi Covid-19," *Webinar Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah Indonesia*, 15 Mei 2020, URL: https://posdhesi.com/wp-content/uploads/2020/05/Webinar-15-Mei-2020_MA.pdf.

²⁷ Nurhayati, "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3 no.1 (2019): 1-11.

²⁸ Maskufa, "Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah" *Al-Iqtishad* 5 no.1 (2013):117-138.

²⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 430.

Lembaga peradilan agama dalam hal menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tidak sama dengan penyelesaian yang ada di luar pengadilan agama. Namun, sejatinya pengadilan agama harus terlebih dahulu melihat isi perjanjian awal yang dibuat oleh para pihak. Apabila isi perjanjian tersebut menggunakan prinsip syariah, maka menjadi kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara tersebut. Sebaliknya, jika klausula tersebut diajukan ke pengadilan negeri, maka pengadilan negeri harusnya menyatakan bahwa sengketa ekonomi syariah bukan lagi menjadi kewenangan pengadilan negeri.³⁰

Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar badan peradilan bertujuan untuk menyelesaikan perkara perdata dibidang ekonomi syariah dengan adil dan cepat. Selain itu, Basyarnas juga dapat memberikan putusan mengenai permintaan yang diajukan oleh seseorang, kelompok atau lembaga yang berkaitan dengan suatu perjanjian. Aturan tersebut termaktub dalam undang-undang mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Apabila kedua pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan, maka ketentuan tersebut terjadi karena dua bentuk, yaitu:³¹ (1) *pactum de compromitendo* atau kesepakatan dengan memilih arbitrase pada saat perjanjian awal. (2) *acta compromitendo* atau kesepakatan memilih arbitrase setelah terjadinya sengketa. Sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan di Basyarnas, dapat diselesaikan dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Hal demikian karena lembaga arbitrase mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan pengadilan agama.

Berdasarkan pasal 377 HIR yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Namun, sengketa yang diselesaikan melalui lembaga arbitrase tidak dapat melakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. Basyarnas tidak memiliki eksekutor dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Apabila ada salah satu pihak yang merasa keberatan atau tidak dapat melakukan putusan oleh arbiter, maka para pihak terlebih dahulu sepakat untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah ke lembaga peradilan agama.

3. Komparasi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1957/Pdt.G/2018/Pa.Js dan Nomor 407/Pdt.G/2019/Pa.Js

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadil dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama No. 1957/Pdt.G/2018/PA.JS dan No.

³⁰ Amran Suadi, "Kebijakan Terkini Mahkamah Agung dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dampak Pandemi Covid-19," *Webinar Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah Indonesia*.

³¹ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 446.

407/Pdt.G/2019/PA.JS tentang pembiayaan akad murabahah. Walaupun kedua perkara ini merupakan jenis perkara yang sama, namun perbedaan kedua perkara tersebut terletak pada putusan hakim yang menyatakan bahwa putusan No. 1957/Pdt.G/2018/PA.JS dikabulkan dan dimenangkan oleh penggugat.³² Sedangkan, putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.JS ditolak oleh majelis hakim dan dimenangkan oleh pihak tergugat.³³ Hal inilah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini dan akan diuraikan secara mendalam pada pembahasan berikut.

Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam menyelesaikan perkara mengenai pembiayaan investasi dengan prinsip murabahah dalam putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS, bahwa tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat. Sebagaimana dalam putusan tersebut, hakim menimbang bahwa perjanjian akad murabahah telah batal secara hukum.³⁴ Hal ini dikarenakan pihak bank telah mengubah isi akta perjanjian secara sepihak.

Berdasarkan keterangan penggugat, pihak bank merubah isi perjanjian akad murabahah yang dibuat oleh notaris (tergugat II) dengan memberikan fasilitas pembiayaan kepada penggugat sebanyak 47 unit kendaraan dan alat berat dirubah menjadi 37 unit kendaraan dan alat berat. Dengan ini, addendum perjanjian pembiayaan murabahah dan addendum jaminan fidusia dinyatakan cacat dan batal secara hukum. Sebagaimana majelis hakim menilai addendum perjanjian pembiayaan murabahah No. -, tertanggal 23 November 2015, dan addendum jaminan fiducia No. -, tertanggal 23 November 2015, cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Penggugat Konvensi dan Tergugat I.³⁵

Pertimbangan hakim di atas dapat dilihat secara yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".³⁶ Adapun perjanjian yang lainnya sebagaimana tercantum dalam gugatan perkara No. 1957/Pdt.G/2018/PA.JS telah batal secara hukum berdasarkan pertimbangan hakim

³² Mahkamah Agung, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS*, 13 Juni 2019, URL: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/.html>.

³³ Mahkamah Agung, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.JS*, 11 November 2020, URL: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/.html>.

³⁴ Sedyo Prayogo, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3 no. 2 (2016): 280-287.

³⁵ Mahkamah Agung, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS*.

³⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudinio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), h. 346.

yang menyatakan bahwa perjanjian awal yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat I telah cacat, maka semua perjanjian-perjanjian setelah itu dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Secara yuridis, pertimbangan hukum tersebut bertujuan untuk memberikan putusan secara adil berdasarkan sumber-sumber hukum. Menurut majelis hakim, penggugat merupakan nasabah dari pihak bank (tergugat I) yang mengajukan permohonan untuk melakukan pembiayaan investasi menggunakan prinsip murābahah. Namun, pihak bank merasa kurang percaya dan ragu kepada nasabahnya sehingga mengurangi jumlah pemberian fasilitas pembiayaan akad murābahah tanpa adanya persetujuan oleh nasabah.

Berdasarkan paparan sebelumnya, majelis hakim telah memutuskan dengan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syariah yang berkaitan dengan perkara ini. Dalam hal ini majelis hakim menolak sanggahan (eksepsi) tergugat I rekonvensi dan dalam konvensi majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian. Pertimbangan hakim tersebut dilandaskan pada pendekatan filosofis yaitu majelis hakim menggunakan prinsip persaudaraan, prinsip kebebasan berkontrak dan prinsip keadilan dalam menemukan suatu hukum.³⁷

Berdasarkan paparan di atas, hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak menjatuhkan putusan serta merta. Dalam hal ini, mejelis hakim perlu menggunakan metode interpretasi hukum yang bertujuan untuk menafsirkan permohonan para penggugat berdasarkan dalil-dalil syara' dan sumber hukum. Adapun hakim juga mempertimbangkan suatu putusan berdasarkan tinjauan yuridis dan filosofis untuk menemukan titik permasalahan sehingga mempermudah hakim dalam mengambil suatu putusan secara adil. Dalam hal ini majelis hakim hakim menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu: Pasal 1338 KUH Perdata, Pasal 22 KHES, Pasal 36 KHES dan Pasal 181 ayat (1) HIR.

Pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada putusan yang kedua, yakni perkara No. 407/Pdt.G/2019/PA.JS. Berdasarkan permohonan penggugat yang menyatakan bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat karena tergugat dianggap melakukan perjanjian yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, penggugat adalah debitur dari pihak tergugat yang mengajukan permohonan pembiayaan konsumen dengan prinsip murabahah. Sejak tanggal 16 Juni 2017, kedua pihak sepakat untuk melakukan pembiayaan konsumen No. D582/CF/6/17/1. Perjanjian ini bertujuan untuk

³⁷ Syed Nawab Haider Naqvi, "The Dimension of an Islamic Economic Model," *Islamic Economic Studies* 4 no. 2 (1997): 1-23.

pembiayaan renovasi rumah milik penggugat sebagaimana dicantumkan dalam isi akta perjanjian.³⁸

Sebelum gugatan ini diajukan, penggugat telah melakukan pembayaran angsuran kepada tergugat selama kurang lebih 7 bulan. Penggugat menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan tidak sejalan dengan prinsip syariah dan mengajukan gugatan perkara tersebut ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu yaitu pembiayaan akad murabahah. Sebagaimana penggugat menyatakan dalam gugatan ini bahwa: “Perjanjian yang telah ditandatangani nyata-nyata telah mengandung unsur suatu sebab yang tidak halal sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan ketentuan syariat Islam dan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.”

Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara No. 407/Pdt.G/2019/PA.JS. Setelah hakim menerima gugatan penggugat, kemudian akan diperiksa berdasarkan beberapa sumber hukum yang terkait pada perkara tersebut. Majelis hakim menimbang dan menjatuhkan putusan seadil-adilnya yaitu menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Demikian majelis hakim berperndapat bahwa perjanjian pembiayaan konsumen dengan prinsip murabahah dalam putusan ini telah disetujui oleh para pihak, telah sesuai syarat dan rukun dan tidak keluar dari prinsip syariah.

Pertimbangan hakim dalam hal ini, perlu merujuk kepada segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini. Sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa:³⁹ “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu hal dan (4) sesuatu sebab yang halal”. Ketentuan pasal tersebut sejalan dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:⁴⁰ “Semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kedua aturan ini menjadi landasan utama hakim bahwa kedua pihak menjalankan pembiayaan akad murabahah dan tidak keluar dari prinsip syariah.

Secara yuridis, majelis hakim menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dalam perkara ini, yaitu: Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata, Pasal 44 KHES, Pasal 21 huruf (b) KHES, dan Pasal 181 ayat (1) HIR. Berdasarkan metode interpretasi yang digunakan oleh hakim

³⁸ Mahkamah Agung, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.JS.*

³⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudinio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata....*, h. 339.

⁴⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudinio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata....*, h. 342.

dalam menemukan suatu hukum yang dilandaskan pada pendekatan yuridis dan filosofis, tergugat sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam melakukan suatu perjanjian akad murabahah dengan pihak penggugat. Dalam hal ini, permohonan penggugat tidak sesuai dengan kenyataan empirik sehingga hakim tidak dapat menerima dan menolak seluruh gugatan penggugat dalam perkara No. 407/Pdt.G/2019/PA.JS.

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1957/Pdt.G/2018/PA.JS dan No. 407/Pdt.G/2019/PA.JS merupakan jenis sengketa ekonomi syariah yaitu pembiayaan akad murabahah. Dalam putusan pertama, hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan melihat dan menyatakan bahwa pihak tergugat tidak menepati janji yang disepakati oleh kedua pihak dan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Adapun pada putusan yang kedua, hakim menolak permohonan penggugat dengan bukti dan dalil-dalil yang menyatakan bahwa tergugat tidak menjalankan suatu perjanjian yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dalam putusan kedua ini, Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak menjelaskan bahwa apakah pihak tergugat merupakan bank syariah atau lembaga keuangan syariah, sebagaimana secara jelas tertera dalam putusan pertama.

Persamaan kedua putusan ini terletak pada jenis perkara yang diajukan oleh pihak penggugat. Putusan pertama yaitu No. 1957/Pdt.G/2018/PA.JS merupakan perkara mengenai pembiayaan investasi. Putusan kedua yaitu No. 407/Pdt.G/2019/PA.JS merupakan perkara mengenai pembiayaan konsumen. Kedua pembiayaan tersebut menggunakan prinsip murabahah yaitu jual beli dengan tambahan keuntungan dari harga pokok. Tambahan disini merupakan pokok perjanjian akad murabahah, namun salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang bertugas untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Adapun perbedaan mengenai perimbangan hukum oleh hakim sehingga kedua gugatan tersebut memiliki amar putusan yang berbeda yaitu dikabulkan dan ditolak.

CONCLUSION

Pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memutus perkara No. 1957/Pdt.G/2018/PA.JS, bahwa majelis hakim telah menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya, yaitu mengabulkan permohonan penggugat sebagian. Pada putusan kedua, putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 407/Pdt.G/2019/PA.JS oleh majelis hakim memutuskan untuk menolak permohonan penggugat untuk seluruhnya. Komparasi kedua putusan ini memiliki

persamaan dan perbedaan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya. Persamaan kedua putusan tersebut terletak pada jenis perkara yaitu Pengadilan Agama Jakarta Selatan memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Perbedaan kedua putusan tersebut tidak terlihat secara signifikan, hal tersebut dapat dilihat pada hasil pertimbangan hukum oleh hakim sehingga dapat menjatuhkan putusan yang berbeda pada kedua jenis perkara yang sama yaitu sengketa pembiayaan akad murabahah.

REFERENCES

Buku:

- Al- Bar, Ibn Abd, *al-Kafi fi Fiqh al-Madinah al-Maliki*. Juz II, Arab Saudi: Maktabah al-Riyadh, 1980.
- Al-Jaridan, Naif bin Jam'an, *Ahkam Al-'Uqud Al-Madinah*. Arab: Maktabah al-Qanun al-Iqtisad, 2014.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman al-Jaziri, *al- Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*. Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Al-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad al-Syafi'i, *al-Umm*. Juz III, Beirut: Dar al-Wafa, 2001.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- _____, *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali pers, 2016.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Aripin, Jaenal, *Jejak Langkah Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Hamzah, Muhammad Abdul Ra'uf, *al-Bai' Fi al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Al-Shareqa.
- Mannan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Muhammad, Ali Jum'atu, *Mausu'atu Fatawa al-Mu'amalat al-Maliyah*. Juz I Beirut: Dar al-Salam, 2009.
- Paton, G.W.A., *Textbook of Jurisprudence*. London: Oxford University Press, 1972.
- Republik Indonesia, Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama RI, 2011.
- Rifa'i, Moh., *Konsep Perbankan Syariah*. Semarang: CV. Wicaksana, 2002.
- Simorangkir, Rudy T. Erwin dan Prasetyo, *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Karya Unipress, 1995.
- Suadi, Amran dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- _____, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudinio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.
- Syubair, Muhammad 'Utsman, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah fi al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Nafae, 2007.

Journal Article:

- Nur, Abdul Rahman. "Penyelesaian Konflik Dalam Conflict System Melalui Skema Scyut Dengan Enam Sub Kategori." *Meraja Journal* 1, no. 1 (2018): 49-53.
- Yenti, Febri, Siska Febrianti dan Dola Olivia Veranti. "Implementation of Bai' Bitsaman Ajil (Baa) Financing to Increasing Income on Bmt At-Taqwa Muhammadiyah Bandar Buat Branch." *Jurnal Apresiasi Ekonomi* 7, no.1 (2019): 108-120.
- Hakim, Lukmanul dan A. Anwar. "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *Al-Urban* 1, no. 2 (2017): 12-23.
- Maskufa. "Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Al-Iqtishad* 5, no. 1 (2013): 117-138.
- Nurhayati. "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019): 1-11.

- Ahroum, Rida, Othmane Touri, dan Boujemâa Achchab. "Murabahah and Musharakah Moutanaquissah Pricing: An Interest-Free Approach." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 1 (2020): 201-215.
- Prayogo, Sedyo. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 280-287.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. "The Dimension of an Islamic Economic Model." *Islamic Economic Studies* 4, no. 2 (1997): 1-23.

Webinar:

- Suadi, Amran. "Kebijakan Terkini Mahkamah Agung dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dampak Pandemi Covid-19." *Webinar Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah Indonesia*, 15 Mei 2020, URL: https://posdhesi.com/wp-content/uploads/2020/05/Webinar-15-Mei-2020_MA.pdf.
- Asnawi. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama." *Webinar Tentang Rekonsiliasi Sengketa Ekonomi Syariah, IAIN Purwokerto*, 10 Oktober 2020.

Internet/Website:

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Jakarta Selatan*, 18 November 2020, URL: https://sipp.pa-jakartaselatan.go.id/list_perkara/search.
- Mahkamah Agung. *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS*, 13 Juni 2019, URL: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/.html>.
- Mahkamah Agung. *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.JS*, 11 November 2020, URL: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/.html>.